



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SEPRIYANTO Bin SUMARLAN;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kamboja No.36 RT 09 RW 03, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 18 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 18 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SEPRIYANTO Bin SUMARLAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ANDI SEPRIYANTO Bin SUMARLAN** selama **8 Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) karung plastik yang berisikan bungkil kedelai
 - 1 (satu) buah timbangan duduk
 - 1 (satu) buah skop plastik warna putih bergagang kayu
 - 1 (satu) buah skop dari besi
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky
 - 1 (satu) buah papan dari kayu dengan Panjang sekitar 3 meter
 - 20 (dua puluh) karung plastic warna putih yang berisikan bungkil kedelai oplosan yang di campur dengan pasir
 - 20 (dua puluh) karung plastik kosong warna putih.**Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ANDI SEPRIYANTO Bin SUMARLAN** Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar Pkl. 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 di Jl. Kamboja No.36 Kel.Ganjar Agung, Kec Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB **Terdakwa** menghubungi **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** dan memberitahu kalau mau ada muatan yang akan di bongkar muat, lalu sekira pukul 18.30 WIB **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** pergi ke rumah **Terdakwa** yang beralamat di Jl. Kamboja No.36 Kel.Ganjar Agung, Kec Metro Barat, Kota Metro kemudian **Terdakwa** bersama dengan **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI (Berkas Terpisah)** menyiapkan bungkil kedelai yang sudah di oplos dengan pasir kemudian dimasukan kedalam karung lalu di aduk-aduk kemudian di masukan kedalam karung plastik dan ditimbang sebanyak 50 (lima puluh) kilogram setiap karungnya, saat itu **Terdakwa** menyiapkan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) karung karena buat persiapan ada dua mobil yang akan bongkar, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB datang kendaraan jenis colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB yang dikendarai oleh **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO (Berkas Terpisah)** yang membawa atau berisikan bungkil kedelai lalu dibuka terpal mobil tersebut **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO**, kemudian setelah tutup terpal terbuka **Terdakwa** bersama dengan **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** naik atas bak mobil dengan membawa skop dan karung kosong, kemudian **Terdakwa** bersama **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** memasukan bungkil kedelai tersebut kedalam karung dengan menggunakan skop besi, setelah berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) karung yang sudah terisi kemudian karung yang berisikan bungkil kedelai tersebut di turunkan satu-persatu lalu ditimbang, setelah ditimbang **Terdakwa** bersama **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** lalu menaikan karung bungkil kedelai oplosan yang sudah di campur dengan pasir sejumlah bungkil kedelai yang di turunkan sehingga isi berat dalam mobil tersebut tidak berkurang, yang niatnya akan dijual kembali oleh **Terdakwa** lalu sekira pukul 23.30 WIB

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang orang berpakaian preman dan selanjutnya **Terdakwa** bersama **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** dan **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO** beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Metro.

- Bahwa **Terdakwa** mengetahui pada saat diperiksa di Polres Metro kalau bungkil kedelai yang telah di tukar dengan campuran pasir menggunakan kendaraan colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB, tersebut adalah kendaraan milik PT. Sumber protein Unggul yang direktornya adalah **Saksi CHRISTIANTO TANDOBALA** Anak dari **BAHASAN TANDOBALA (Korban)**.
- Bahwa **Terdakwa** telah menukar bungkil kedelai dengan bungkil kedelai oplosan yang di campur dengan pasir kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dengan harga beli kepada **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO** seharga Rp. 4.000,- per kilonya.
- Bahwa **Terdakwa** bersama **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** dan **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO** berhasil mengambil kurang lebih sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) kilogram kedelai namun belum diberikan upah kepada **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** dan belum membayar pembelian kepada **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO** karena sudah diamankan oleh Polres Metro.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** dan **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO** mengoplos bungkil kedelai terakhir kali yang berjumlah sekitar 650 (enam ratus lima puluh) kilogram, yang di taksir sekitar Rp. 5.492.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANDI SEPRIYANTO Bin SUMARLAN** Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar Pkl. 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 di Jl. Kamboja No.36 Kel.Ganjar Agung, Kec Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan penadahan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB **Terdakwa** menghubungi **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** dan memberitahu kalau mau ada muatan yang akan di bongkar muat, lalu sekira pukul 18.30 WIB **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** pergi ke rumah **Terdakwa** yang beralamat di Jl. Kamboja No.36 Kel.Ganjar Agung, Kec Metro Barat, Kota Metro kemudian **Terdakwa** bersama dengan **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI (Berkas Terpisah)** menyiapkan bungkil kedelai yang sudah di oplos dengan pasir kemudian dimasukan kedalam karung lalu di aduk-aduk kemudian di masukan kedalam karung plastik dan ditimbang sebanyak 50 (lima puluh) kilogram setiap karungnya, saat itu **Terdakwa** menyiapkan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) karung karena buat persiapan ada dua mobil yang akan bongkar, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB datang kendaraan jenis colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB yang dikendarai oleh **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO (Berkas Terpisah)** yang membawa atau berisikan bungkil kedelai lalu dibuka terpal mobil tersebut **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO**, kemudian setelah tutup terpal terbuka **Terdakwa** bersama dengan **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** naik atas bak mobil dengan membawa skop dan karung kosong, kemudian **Terdakwa** bersama **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** memasukan bungkil kedelai tersebut kedalam karung dengan menggunakan skop besi, setelah berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) karung yang sudah terisi kemudian karung yang berisikan bungkil kedelai tersebut di turunkan satu-persatu lalu ditimbang, setelah ditimbang **Terdakwa** bersama **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** lalu menaikan karung bungkil kedelai oplosan yang sudah di campur dengan pasir sejumlah bungkil kedelai yang di turunkan sehingga isi berat dalam mobil tersebut tidak berkurang, yang niatnya akan dijual kembali oleh **Terdakwa** lalu sekira pukul 23.30 WIB datang orang berpakaian preman dan selanjutnya **Terdakwa** bersama **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** dan **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO** beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Metro.
- Bahwa **Terdakwa** mengetahui pada saat diperiksa di Polres Metro kalau bungkil kedelai yang telah di tukar dengan campuran pasir menggunakan kendaraan colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB, tersebut adalah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik PT. Sumber protein Unggul yang direktornya adalah **Saksi CHRISTIANTO TANDOBALA Anak dari BAHASAN TANDOBALA (Korban).**

- Bahwa **Terdakwa** telah menukar bungkil kedelai dengan bungkil kedelai oplosan yang di campur dengan pasir kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dengan harga beli kepada **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO** seharga Rp. 4.000,- per kilonya dan akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 8.000,- ke pembeli di daerah Brata sena yang bernama **Sdr. SUKIMIN** dan dianter oleh **Terdakwa** sendiri menggunakan mobil Pick Up Gran Max Warna Putih dengan Nopol (lupa) yang **Terdakwa** sewa melalui **Sdr. BAYU (DPO)** sekali berangkat sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa **Terdakwa** bersama **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** dan **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO** berhasil mengambil kurang lebih sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) kilogram kedelai namun belum diberikan upah kepada **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** dan belum membayar pembelian kepada **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO** karena sudah diamankan oleh Polres Metro.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama **Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI** dan **Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO** mengoplos bungkil kedelai terakhir kali yang berjumlah sekitar 650 (enam ratus lima puluh) kilogram, yang di taksir sekitar Rp. 5.492.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, CHRISTIANTO TANDOBALA Bin BAHASAN TANDOBALA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah bungkil kedelai milik perusahaan;
 - Bahwa saksi merupakan Direktur pada PT. SUMBER PROTEIN UNGGUL yang beralamatkan di Jalan Mayjend Ryacudu No.72 Rt/Rw.: 04/07, Kel. Metro, Kec Metro Pusat, Kota Metro.
 - Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh perusahaan berupa hilangnya bungkil kedelai berjumlah sekitar 650 (enam ratus lima puluh) kilogram, yang di taksir sekitar Rp. 5.492.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - Bahwa setahu Saksi kerugian tersebut terjadi dikarenakan Sdr. ANNAS RUDIN yang merupakan supir dari PT. SUMBER PROTEIN UNGGUL pada saat mengambil muatan di Cilegon Banten berupa bungkil kedelai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk di kirimkan atau di bawa ke peternakan ayam petelur PT. SUMBER PROTEIN UNGGUL di Dusun Sumber Rejo, Kec Kota Gajah, Kab Lampung Tengah, namun oleh Sdr. ANNAS RUDIN DKK pada saat di wilayah Metro barang berupa bungkil tersebut di turunkan dan di ganti dengan bungkil kedelai oplosan yang telah di campur dengan pasir.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira Pkl.16.30 Wib, dipeternakan ayam petelur PT. SUMBER PROTEIN UNGGUL di Dusun Sumber Rejo, Kec Kota Gajah, Kab Lampung Tengah, kepala kandang yang bernama AMIR SUSANTO curiga dengan bungkil kedelai yang datang tidak seperti biasanya, kemudian pihak peternakan meminta dokter hewan untuk mengecek bungkil kedelai tersebut dan setelah di periksa ternyata banyak kandungan pasirnya, karena saksi curiga kemudian saksi mengontrol trac dari GPS mobil yang mengangkut bungkil kedelai tersbut dan setelah di lakukan pemeriksaan trac gps mobil yang mengangkut bungkil kedelai di dapati bahwa ada yang berhenti di jalur yang seharusnya tidak di lewati mobil tersebut yaitu di Jl. Kamboja, Kel. Ganjar Agung, Kec Metro Barat, Kota Metro, sehingga kami curiga bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira Pkl. 23.00 Wib, pada saat saksi melakukan track GPS bahwa ada kendaraan mobil colt diesel dengan No.Pol.: BE 8339 FB yang bermuatan bungkil kedelai berhenti di sebuah rumah/gudang di Jl. Kamboja, Kel Ganjar Agung, Kec Metro Barat, Kota Metro, mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi pihak Kepolisian dari Polres Metro untuk mengeceknya dan setelah di lakukan pengecekan bahwa terdapat kendaraan mobil colt diesel dengan No.Pol.: BE 8339 FB yang di kendarai oleh ANNAS RUDIN baru selesai menurunkan bungkil kedelai seberat sekitar 650 (enam ratus lima puluh) kilogram yang seharusnya di bawa kepeternakan ayam petelur PT.SUMBER PROTEIN UNGGUL di Dusun Sumber Rejo, Kec Kota Gajah, Kab Lampung Tengah. Atas peristiwa tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro.
 - Bahwa kendaraan yang dipakai adalah kendaraan R4 colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB, tersebut adalah kendaraan milik PT. Sumber protein Unggul yang di kendarai oleh ANNAS dengan muatan membawa bungkil kedelai yang kemudian oleh pelaku bungkil kedelai tersebut di ambil dari kendaraan tersebut.
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky ,1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah skop platik warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skop besi, 1 (satu) buah kayu papan Panjang sekitar 3 meter, 20 (dua puluh) karung plastik warna putih yang beisikan bungkil kedelai oplosan yang di campur dengan pasir, 20 (dua puluh) karung plastik kosong warna putih tersebut saksi tidak tahu namun diperkirakan bahwa alat-alat dan barang tersebut yang disiapkan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, AMIR SUTANTO WIJAYA Bin YANTO WIJAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah bungkil kedelai milik perusahaan;
- Bahwa saksi merupakan Managernam atau kepala Kandang pada PT. SUMBER PROTEIN UNGGUL yang berlokasi di Dusun Sumber Rejo, Kec Kota Gajah, Kab Lampung Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager pam pada PT. SUMBER PROTEIN UNGGUL yang berlokasi di Dusun Sumber Rejo, Kec Kota Gajah, Kab Lampung Tengah adalah sebagai pengawas keluar masuk barang dan mengawasi pekerja yang mengurus di peternakan ayam.
- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku ANNAS RUDIN DKK tersebut berupa bungkil kedelai yang berjumlah sekitar 650 (enam ratus lima puluh) kilogram, yang di taksir sekitar Rp. 5.492.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pelaku ANNAS RUDIN yang merupakan supir dari PT. SUMBER PROTEIN UNGGUL pada saat mengambil muatan di Cilegon Banten berupa bungkil kedelai untuk di kirimkan atau di bawa ke peternakan ayam petelur PT. SUMBER PROTEIN UNGGUL di Dusun Sumber Rejo, Kec Kota Gajah, Kab Lampung Tengah, namun oleh Sdr. ANNAS RUDIN DKK pada saat di wilayah Metro barang berupa bungkil tersebut di turunkan dan di ganti dengan bungkil kedelai oplosan yang yang di campur dengan pasir.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira Pkl.16.30 Wib, dipeternakan ayam petelur PT. SUMBER PROTEIN UNGGUL di Dusun Sumber Rejo, Kec Kota Gajah, Kab. Lampung Tengah, bahwa saksi curiga dengan bungkil kedelai yang datang tidak seperti biasanya, kemudian saksi melaporkan kepada dokter hewan untuk mengecek bungkil kedelai tersebut dan setelah di periksa ternyata banyak kandungan pasirnya. Kemudian karena saksi curiga saksi mengontrol trac dari GPS mobil yang mengangkut bungkil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedelai tersebut, dan setelah di lakukan pemeriksaan trac gps mobil yang mengangkut bungkil kedelai di dapati bahwa ada yang berhenti di jalur yang seharusnya tidak di lewati mobil tersebut yaitu di Jl. Kamboja, Kel. Ganjar Agung, Kec Metro Barat, Kota Metro, sehingga kami curiga bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak benar. pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira Pkl. 07.30 Wib, pada saat sedang berada di Kandang peternakan ayam di Dusun Sumber Rejo, Kec Kota Gajah, Kab Lampung Tengah, saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut telah di amankan sebanyak 3 (tiga) orang kemudian saksi mendatangi Kantor Polisi dan dimintai keteranganya seperti sekarang ini.

- Bahwa setahu Saksi sdr. ANNAS RUDIN melakukan perbuatannya dibantu oleh temannya;
- Bahwa 15 (lima belas) karung plastik warna putih yang berisikan bungkil kedelai tersebut adalah barang yang berhasil di ambil oleh sdr. ANNAS RUDIN pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023.
- Bahwa kendaraan yang di pakai oleh pelaku yaitu 1 unit R4 kendaraan colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB, tersebut adalah kendaraan milik PT. Sumber protein Unggul yang di kendarai oleh ANNAS dengan muatan membawa bungkil kedelai yang kemudian oleh pelaku bungkil kedelai tersebut di ambil dari kendaraan tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky ,1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah skop platik warna putih, 1 (satu) buah skop besi, 1 (satu) buah kayu papan Panjang sekitar 3 meter, 20 (dua puluh) karung plastik warna putih yang beisikan bungkil kedelai oplosan yang di campur dengan pasir, 20 (dua puluh) karung plastik kosong warna putih tersebut saksi tidak tahu namun diperkirakan bahwa alat-alat dan barang tersebut yang disiapkan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah bungkil kedelai milik perusahaan;
 - Bahwa yang mengambil bungkil kedelai tersebut adalah Saksi bersama dengan Sdr. ANDI SEPRIANTO dan juga Sdr. ANNAS RUDIN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar Pkl. 23.30 Wib, Jl. Kamboja No.36 Kel.Ganjar Agung, Kec Metro Barat, Kota Metro;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bungkil kedelai yang diambil oleh Saksi berjumlah kurang lebih sekitar sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) kilogram dan barang tersebut milik siapa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah Terdakwa di Kantor Polisi baru mengetahui bahwa barang tersebut milik PT. Sumber Protein Unggul yang beralamat Kantor di Metro.
- Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan sdr. ANAS mengambil bungkil kedelai tersebut yaitu Saksi sebelumnya di hubungi oleh Terdakwa ANDI bahwa mau ada muatan yang akan di bongkar, kemudian saksi dan Terdakwa ANDI menyiapkan bungkil kedelai yang sudah di oplos dengan pasir kemudian dimasukan ke dalam karung, setelah mobil yang di bawa ANNAS datang dengan mengendarai kendaraan jenis colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB yang membawa atau berisikan bungkil kedelai yang berjumlah, lalu oleh Sdr. ANNAS terpal tutup mobil yang membawa bungkil kedelai tersebut tali tambangnya yang dalam posisi tersegel dibuka setelah terbuka kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa ANDI langsung naik ke atas mobil dan menurunkan beberapa bungkil yang termuat di dalam mobil dengan menggunakan karung kosong yang sudah di siapkan, setelah karungnya terisi kemudian bungkil kedelai tersebut di turunkan satu persatu setelah cukup kemudian karung yang berisi bungkil kedelai yang bercampur dengan pasir di naikan kedalam muatan mobil tersebut sejumlah yang sudah di turunkan dan selanjutnya setelah cukup jumlahnya kemudian barang tersebut di bawa kembali oleh ANNAS;
- Bahwa peran masing-masing pelaku pada saat mengambil bungkil kedelai tersebut adalah: Saksi atas perintah Terdakwa ANDI disuruh mencampur bungkil kedelai dengan pasir kemudian memasukan kedalam karung bersama dengan Terdakwa ANDI sebanyak kurang 40 (empat puluh) karung, setelah mobil yang di bawa ANNAS datang kemudian bersama Terdakwa ANDI naik ke atas kendaraan mobil yang bermuatan bungkil kedelai dan memasukannya kedalam karung, kemudian di turunkan satu persatu, setelah kurang lebih berjumlah satu ton kemudian turun dan di timbang, setelah itu manaikan bungkil oplosan tersebut ke atas mobil tersebut. Kemudian peran Terdakwa ANDI yaitu menyiapkan karung kosong dan karung yang sudah berisikan campuran bungkil kedelai dengan pasir, selanjutnya naik ke atas kendaraan mobil yang bermuatan bungkil kedelai dan memasukannya kedalam karung, kemudian di turunkan satu persatu, setelah kurang lebih berjumlah satu ton kemudian turun dan di timbang, setelah itu manaikan bungkil oplosan tersebut ke atas mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa ANDI membeli barang bungkil kedelai yang berhasil di turunkan, sedangkan peran dari Sdr. ANNAS RUDIN yaitu membawa kendaraan jenis colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB milik PT. Sumber Protein Unggul yang membawa kendaraan tersebut yang berisikan bungkil kedelai setelah sampai di rumah Terdakwa ANDI SEPRIYANTO tersebut kemudian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tali tutup terpal yang dalam keadaan tersegel dan setelah terbuka dan oleh Terdakwa ANDI bersama saksi setelah barang tersebut diturunkan lalu ANNAS membantu mencatat hasil timbangan bungkil yang berhasil di turunkan, kemudian menerima uang dari Terdakwa ANDI;

- Bahwa tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari Terdakwa ANDI dan uangnya di gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa upah yang saksi terima sekali bongkaran sekitar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk bongkaran pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar Pkl. 23.30 Wib, tersebut saksi belum mendapatkan upah karena keburu di bawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut bersama Terdakwa ANDI sudah 8 (delapan) kali sedangkan dengan ANNAS kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi, ANNAS RUDIN Bin SANTOSO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI SEPRIANTO yang juga akan membeli barang yang saksi curi tersebut bersama dengan temannya yang bernama MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Jl. Kamboja No.36 Kel. Ganjar Agung, Kec Metro Barat, Kota Metro, saksi ambil bersama dengan teman-teman saksi tersebut yaitu berupa bungkil kedelai yang berjumlah kurang lebih sekitar sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) kilogram dan barang tersebut milik PT. Sumber Protein Unggul yang beralamat Kantor di Metro.
- Bahwa cara melakukan yaitu berawal dari saksi sebagai supir kendaraan jenis colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB milik PT. Sumber Protein Unggul yang membawa kendaraan tersebut yang berisikan bungkil kedelai yang berjumlah sekitar 10.860 Kg, dari sebuah gudang di Cilegon, selanjutnya setelah sampai Metro saksi menghubungi Sdr.BAYU dengan mengatakan saksi akan menurunkan barang bungkil kedelai di tempat Terdakwa ANDI SEFRIYANTO, setelah sampai di gudang milik Terdakwa ANDI SEFRIANTO tersebut kemudian saksi memarkirkan kendaraan tersebut di halaman belakang rumah, lalu terpal tutup mobil yang membawa bungkil kedelai tersebut tali tambangnya yang dalam posisi tersegel saksi buka setelah terbuka kemudian datang Terdakwa ANDI SEFRIYANTO bersama dengan temanya MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO langsung naik ke atas mobil dan menurunkan beberapa bungkil yang termuat di dalam mobil dengan menggunakan karung kosong yang sudah di siapakan, setelah karungnya terisi kemudian bungkil kedelai tersebut di turunkan satu persatu setelah cukup kemudian karung yang berisi bungkil kedelai yang bercampur dengan pasir di naikan kedalam muatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil tersebut sejumlah yang sudah di turunkan dan selanjutnya setelah cukup jumlahnya kemudian barang tersebut saksi bawa kembali ke gudang Kota Gajah
- Bahwa saksi membawa kendaraan jenis colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB milik PT. Sumber Protein Unggul yang membawa kendaraan tersebut yang berisikan bungkil kedelai setelah sampai di rumah Terdakwa ANDI SEFRIYANTO tersebut kemudian saksi membuka tali tutup terpal yang dalam keadaan tersegel dan setelah terbuka dan oleh Terdakwa ANDI SEFRIYANTO barang tersebut diturunkan lalu saksi hanya membantu catatan timbangan bungkil yang turunkan Setelah bungkil kedelai oplosan yang sudah tercampur di naikan oleh Terdakwa ANDI SEFRIYANTO kemudian saksi tutup kembali dengan maksud akan di bawa ke tujuan Kota Gajah.
 - Bahwa peran masing-masing pelaku pada saat mengambil bungkil kedelai tersebut adalah: Saksi atas perintah Terdakwa ANDI disuruh mencampur bungkil kedelai dengan pasir kemudian memasukan kedalam karung bersama dengan Terdakwa ANDI sebanyak kurang 40 (empat puluh) karung, setelah mobil yang di bawa ANNAS datang kemudian bersama Terdakwa ANDI naik ke atas kendaraan mobil yang bermuatan bungkil kedelai dan memasukannya kedalam karung, kemudian di turunkan satu persatu, setelah kurang lebih berjumlah satu ton kemudian turun dan di timbang, setelah itu manaikan bungkil oplosan tersebut ke atas mobil tersebut. Kemudian peran Terdakwa ANDI yaitu menyiapkan karung kosong dan karung yang sudah berisikan campuran bungkil kedelai dengan pasir, selanjutnya naik ke atas kendaraan mobil yang bermuatan bungkil kedelai dan memasukannya kedalam karung, kemudian di turunkan satu persatu, setelah kurang lebih berjumlah satu ton kemudian turun dan di timbang, setelah itu manaikan bungkil oplosan tersebut ke atas mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa ANDI membeli barang bungkil kedelai yang berhasil di turunkan, sedangkan peran dari Sdr. ANNAS RUDIN yaitu membawa kendaraan jenis colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB milik PT. Sumber Protein Unggul yang membawa kendaraan tersebut yang berisikan bungkil kedelai setelah sampai di rumah Terdakwa ANDI SEPRIYANTO tersebut kemudian membuka tali tutup terpal yang dalam keadaan tersegel dan setelah terbuka dan oleh Terdakwa ANDI bersama saksi setelah barang tersebut diturunkan lalu ANNAS membantu mencatat hasil timbangan bungkil yang berhasil di turunkan, kemudian menerima uang dari Terdakwa ANDI;
 - Bahwa tujuan Saksi menjual bungkil kedelai tersebut kepada Terdaka ANDI SEFRIYANTO agar mendapatkan uang dan setelah saksi mendapatkan uang maka uangnya akan saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.
 - Bahwa saksi menjual bungkil kedelai kepada Terdakwa ANDI SEFRIYANTO tersebut harga perkilogramnya yaitu Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah skop platik warna putih, 1 (satu) buah skop besi, 1 (satu) buah kayu papan Panjang sekitar 3 meter, 20 (dua puluh) karung plastik warna putih

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beisikan bungkil kedelai oplosan yang di campur dengan pasir, 20 (dua puluh) karung plastik kosong warna putih, adalah alat-alat dan barang yang disiapkan oleh Sdr. ANDI SEPRIYANTO untuk melakukan pencurian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan masalah bungkil kedelai yang dibeli Terdakwa dari Sdr. ANAS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 23.30 wib di rumah terdakwa dengan alamat jalan Kamboja No. 36 Rt.009 Rw. 003 Kel. Ganjaragung Kec. metro barat Kota Metro serta barang yang Terdakwa ambil adalah bungkil kedelai yang pemiliknya Terdakwa tidak mengetahui dan dibawa oleh ANAS;
- Bahwa jumlahnya adalah sebanyak 15 karung dengan berat kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) Kg;
- Bahwa cara mendapatkan bungkil kedelai tersebut yaitu sebelumnya sdr. ANAS menghubungi Terdakwa bahwa mau ada muatan yang akan di bongkar, kemudian Terdakwa dan sdr. ALAN menyiapkan bungkil kedelai yang sudah di oplos dengan pasir kemudian dimasukan kedalam karung, setelah mobil yang di bawa ANNAS datang dengan mengendarai kendaraan jenis colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB yang membawa atau berisikan bungkil kedelai, lalu oleh Sdr. ANNAS terpal tutup mobil yang membawa bungkil kedelai tersebut tali tambangnya yang dalam posisi tersegel dibuka setelah terbuka kemudian terdakwa bersama dengan ALAN langsung naik ke atas mobil dan menurunkan beberapa bungkil yang termuat di dalam mobil dengan menggunakan karung kosong yang sudah di siapkan, setelah karungnya terisi kemudian bungkil kedelai tersebut di turunkan satu persatu setelah cukup kemudian karung yang berisi bungkil kedelai yang bercampur dengan pasir di naikan kedalam muatan mobil tersebut sejumlah yang sudah di turunkan dan selanjutnya setelah cukup jumlahnya kemudian barang tersebut di bawa kembali oleh ANNAS
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar Pkl. 14.00 Wib, saat itu ALAN main ke tempat terdakwa, untuk mengobrol sambil minum kopi sekitar Pkl.15.00 Wib ALAN pulang. Sekitar Pkl. 17.30 Wib, terdakwa menghubungi oleh Sdr. ALAN bahwa nanti malam ada bongkaran barang dan selanjutnya sekitar Pkl. 18.30 Wib, ALAN datang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dengan maksud untuk sama-sama menyiapkan bungkil kedelai oplosan tersebut. Setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan ALAN mengoplos bungkil kedelai dengan pasir lalu di aduk-aduk kemudian di masukan kedalam karung palstik dan ditimbang sebanyak lima puluh kilogram setiap karungnya, saat itu terdakwa menyiapkan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) karung karena buat persiapan ada dua mobil yang akan bongkar, sekitar satu jam saksi selesai mengoplos bungkil kedelai tersebut kemudian terdakwa duduk menunggu sambil minum kopi. Sekira 20.30 wib terdakwa menghubungi ANAS untuk mengetahui dimana posisi nya karena pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa Anas dalam perjalanan menuju metro membawa bungkil kedelai menggunakan mobil Truck selanjutnya di jawab masih di jalan tol menuju metro dan jika sudah keluar tol akan di kabari, selanjutnya ANAS setelah keluar tol mengabari saksi dan sekira jam 23.15 wib saudara ANAS memberi kabar kepada terdakwa bahwa dianya sudah keluar jalan Tol tegineneng, selanjutnya sekira jam 23.30 wib mobil sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk ke halaman rumah bagian belakang dan saksi, ALAN dan ANAS langsung naik mobil dan memasukkan bungkil kedelai kedalam karung dan berjumlah 15 karung yang karung dengan ukuran muatan 50 KG, dan setelah selesai mengarungi dan karung sudah diturunkan selanjutnya terdakwa, alan dan anas menaikan bungkil yang sudh di oplos dengan pasir yang sebelumnya sudah di siapkan di naikan ke mobil, yang rencananya seteklah naik oplosan tersebut bungkil kedelai akan di atas ke tempat tujuan, namun sebelum diantar terdakwa, alan dan anas sudah di tangkap polisi di rumah terdakwa

- Bahawa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali kegiatan tersebut;
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah: peran Terdakwa menyiapkan karung kosong dan karung yang sudah berisikan campuran bungkil kedelai dengan pasir, selanjutnya naik ke atas kendaraan mobil yang bermuatan bungkil kedelai dan memasukannya kedalam karung, kemudian di turunkan satu persatu, setelah kurang lebih berjumlah satu ton kemudian turun dan di timbang, setelah itu manaikan bungkil oplosan tersebut ke atas mobil tersebut dan setelah itu terdakwa membeli barang bungkil kedelai yang berhasil di turunkan kepada ANNAS, peran ALAN yaitu atas perintah saksi mencampur bungkil kedelai dengan pasir kemudian memasukan kedalam karung bersama dengan terdakwa sebanyak kurang 40 (empat puluh) karung, setelah mobil yang di bawa ANNAS datang kemudian ALAN

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi naik ke atas kendaraan mobil yang bermuatan bungkil kedelai dan memasukannya kedalam karung, kemudian di turunkan satu persatu, setelah kurang lebih berjumlah satu ton kemudian turun dan di timbang, setelah itu manaikan bungkil oplosan tersebut ke atas mobil tersebut dan peran ANNAS RUDIN yaitu membawa kendaraan jenis colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB milik PT. Sumber Protein Unggul yang membawa kendaraan tersebut yang berisikan bungkil kedelai setelah sampai dirumah saksi tersebut kemudian membuka tali tutup terpal yang dalam keadaan tersegel dan setelah terbuka dan oleh terdakwa bersama ALLAN setelah barang tersebut diturunkan lalu ANNAS membantu mencatat hasil timbangan bungkil yang berhasil di turunkan, kemudian menerima uang dari Terdakwa.

- Bahwa kendaraan yang di pakai pencurian adalah 1 (satu) unit R4 kendaraan colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB, tersebut adalah kendaraan milik PT. Sumber protein Unggul yang saksi di kendarai oleh ANNAS dengan muatan membawa bungkil kedelai dan dari kendaraan tersebut barang yang berhasil Terdakwa ambil.
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky ,1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah skop platik warna putih, 1 (satu) buah skop besi, 1 (satu) buah kayu papan Panjang sekitar 3 meter, 20 (dua puluh) karung plastik warna putih yang beisikan bungkil kedelai oplosan yang di campur dengan pasir, 20 (dua puluh) karung plastik kosong warna putih tersebut Terdakwa tidak tahu namun diperkirakan bahwa alat-alat dan barang tersebut yang disiapkan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1) 15 (lima belas) karung plastik yang berisikan bungkil kedelai
- 2) 1 (satu) buah timbangan duduk
- 3) 1 (satu) buah skop plastik warna putih bergagang kayu
- 4) 1 (satu) buah skop dari besi
- 5) 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky
- 6) 1 (satu) buah papan dari kayu dengan Panjang sekitar 3 meter
- 7) 20 (dua puluh) karung plastic warna putih yang berisikan bungkil kedelai oplosan yang di campur dengan pasir
- 8) 20 (dua puluh) karung plastic kosong warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kamboja No. 36 Rt.009 Rw. 003 Kel. Ganjaragung Kec. Metro Barat Kota Metro, Terdakwa mendapatkan bungkil kedelai dari Sdr. ANAS sebanyak 15 karung dengan berat kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) Kg;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik dari bungkil kedelai yang dibawa oleh ANAS;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan bungkil kedelai tersebut yaitu sebelumnya Sdr. ANAS menghubungi Terdakwa bahwa mau ada muatan yang akan di bongkar, kemudian Terdakwa dan Sdr. ALAN menyiapkan bungkil kedelai yang sudah di oplos dengan pasir kemudian dimasukkan ke dalam karung, setelah mobil yang di bawa ANNAS datang dengan mengendarai kendaraan jenis Colt Diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB yang membawa atau berisikan bungkil kedelai, lalu oleh Sdr. ANNAS terpal tutup mobil yang membawa bungkil kedelai tersebut tali tambangnya yang dalam posisi tersegel dibuka setelah dan terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan ALAN langsung naik ke atas mobil dan menurunkan beberapa bungkil kedelai yang termuat di dalam mobil dengan menggunakan karung kosong yang sudah di siapkan, setelah karungnya terisi kemudian bungkil kedelai tersebut di turunkan satu persatu setelah cukup kemudian karung yang berisi bungkil kedelai yang bercampur dengan pasir di naikan ke dalam muatan mobil tersebut sejumlah yang sudah di turunkan dan selanjutnya setelah cukup jumlahnya kemudian barang tersebut di bawa kembali oleh ANNAS;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan Sdr. ALAN mengoplos bungkil kedelai tersebut yaitu dengan cara di aduk-aduk kemudian di masukan ke dalam karung plastik dan ditimbang sebanyak lima puluh kilogram setiap karungnya, saat itu terdakwa menyiapkan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) karung karena buat persiapan ada dua mobil yang akan bongkar, sekitar satu jam saksi selesai mengoplos bungkil kedelai tersebut kemudian terdakwa duduk menunggu sambil bungkil kedelai yang di bawa Sdr. ANIS datang sambil minum kopi.
- Bahwa benar Terdakwa sempat menghubungi ANAS untuk mengetahui posisi nya karena pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa adr. ANAS dalam perjalanan menuju metro membawa bungkil kedelai menggunakan mobil Truck;
- Bahwa benar setelah mobil yang dibawa oleh Sdr. ANIS tiba, mobil langsung masuk ke halaman rumah bagian belakang Terdakwa, ALAN dan ANAS langsung naik mobil dan memasukkan bungkil kedelai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam karung dan berjumlah 15 karung yang karung dengan ukuran muatan 50 KG, dan setelah selesai mengarungi dan karung sudah diturunkan selanjutnya Terdakwa, ALAN dan ANAS menaikan bungkil yang sudh di oplos dengan pasir yang sebelumnya sudah di siapkan di naikan ke mobil dan oplosan bungkil kedelai tersebut dibawa kembali ke tempat tujuan awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan";

ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ANDI SEPRIYANTO Bin SUMARLAN, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI SEPRIYANTO Bin SUMARLAN di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas -azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu., oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen dari unsur kedua yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti telah ternyata bahwasanya pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI dan memberitahu kalau mau ada muatan yang akan di bongkar muat, lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No.36 Kel.Ganjar Agung, Kec Metro Barat, Kota Metro kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI menyiapkan bungkil kedelai yang sudah di oplos

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasir kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu di aduk-aduk kemudian di masukan kedalam karung plastik dan ditimbang sebanyak 50 (lima puluh) kilogram setiap karungnya, saat itu Terdakwa menyiapkan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) karung karena buat persiapan ada dua mobil yang akan bongkar;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 WIB datang kendaraan jenis colt diesel warna kuning No.Pol.: BE 8339 FB yang dikendarai oleh Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO yang membawa atau berisikan bungkil kedelai lalu dibuka terpal mobil tersebut Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO, kemudian setelah tutup terpal terbuka Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI naik atas bak mobil dengan membawa skop dan karung kosong, kemudian Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI memasukan bungkil kedelai tersebut kedalam karung dengan menggunakan skop besi, setelah berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) karung yang sudah terisi kemudian karung yang berisikan bungkil kedelai tersebut di turunkan satu-persatu lalu ditimbang, setelah ditimbang Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI lalu menaikan karung bungkil kedelai oplosan yang sudah di campur dengan pasir sejumlah bungkil kedelai yang di turunkan sehingga isi berat dalam mobil tersebut tidak berkurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian yang datang menghampiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ARLAN HENDRIYANTO Bin SUPARDI dan Saksi ANNAS RUDIN Bin SANTOSO beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Metro.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 15 (lima belas) karung plastik yang berisikan bungkil kedelai, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah skop plastik warna putih bergagang kayu, 1 (satu) buah skop dari besi, 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky, 1 (satu) buah papan dari kayu dengan Panjang sekitar 3 meter, 20 (dua puluh) karung plastic warna putih yang berisikan bungkil kedelai oplosan yang di campur dengan pasir, 20 (dua puluh) karung plastik kosong warna putih, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SEPRIYANTO Bin SUMARLAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 15 (lima belas) karung plastik yang berisikan bungkil kedelai
- 2) 1 (satu) buah timbangan duduk
- 3) 1 (satu) buah skop plastik warna putih bergagang kayu
- 4) 1 (satu) buah skop dari besi
- 5) 1 (satu) buah buku tulis merk Kiky
- 6) 1 (satu) buah papan dari kayu dengan Panjang sekitar 3 meter
- 7) 20 (dua puluh) karung plastic warna putih yang berisikan bungkil kedelai oplosan yang di campur dengan pasir
- 8) 20 (dua puluh) karung plastik kosong warna putih. dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, dengan dihadiri oleh Nico Oktavian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Enro Walesa, S.H., M.H.
Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Andri Lesmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ngatiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)